



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Oktober 2023, Pukul 09.39 – 09.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Leonardo Siahaan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.39 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Ya, Saudara Leonardo, siap?

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:03]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:06]

Oke, baik. Perkara ... Sidang untuk Perkara Nomor 114 Tahun 2023 dinyatakan ... untuk agenda Perbaikan Permohonan, dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Saudara Leonardo. Ini perbaikan, ya, Sidang Perbaikan, sehingga tentu kita akan mengetahui apa saja yang telah diperbaiki, pokok-pokok perbaikannya, dan tentu, ya, nanti kita akan lihat juga bukti yang disampaikan, ya, yang diajukan. Dan untuk itu, saya kira persilakan langsung saja kepada Saudara Leonardo, sudah siap untuk menyampaikan perbaikan-perbaikannya? Pokok-pokoknya saja dan diakhiri dengan membacakan kembali Petitumnya, ya?

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:05]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [01:06]

Oke. Baik, kita persilakan Saudara Leonardo. Monggo.

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:10]

Baik, Yang Mulia. Nama saya Leonardo Olefins Hamonangan tentu sudah disesuaikan dengan KTP.

Kemudian juga masalah bukti, Yang Mulia, saya sudah mengganti yang tadinya kan, sidang sebelumnya, itu MoU, saya sudah ganti paklaring. Kenapa saya mencantumkan paklaring? Karena saya baru resign dari tempat kerja saya. Jadi saya pakai itu.

Kemudian, saya sudah memasukkan beberapa tambahan argumen, Yang Mulia, di dalam Sidang Perbaikan ini. Masalah good

samaritan law, saya sudah melakukan kajian lebih dalam. Pada sidang sebelumnya, Yang Mulia mengatakan bahwa good samaritan law dalam konteks Pasal 531 dan juga 312 Undang-Undang Lalu Lintas ini merupakan sebagai praktik kebiasaan dari common law. Padahal setelah saya telusuri, di halaman ... di halaman 11, Yang Mulia, di situ ada beberapa negara yang menganut civil law juga menganut common law, seperti Cina, dan juga Belgia, dan juga ada Korea Selatan.

Pada kesimpulannya bahwa Cina, Belgia, dan Korea Selatan tentu dalam konteks menolong korban kecelakaan atau dalam keadaan darurat, tentu ini tidak bisa dipidana. Karena tindakan seseorang tersebut merupakan sebagai tindakan sukarela dan memang tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana, seperti negara Cina, Belgia, dan juga Korea Selatan. Tentu juga ada beberapa negara common law yang menganut sistem tersebut, seperti Austria ... Australia dan juga India. Artinya, dari beberapa kesimpulan, banyak sekali negara-negara yang menerapkan bahwa menolong korban kecelakaan ini tidak bisa dipidana maupun digugat secara perdata karena bentuknya ini sebagai sukarela seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, saya juga memasukkan tambahan argumentasi bahwa kalau misalnya saya lagi di posisi kasus, saya sendiri, terus kemudian saya melihat korban kecelakaan di depan mata saya, sedangkan di sekitar saya enggak ada, kemudian karena di Indonesia masih minim sekali edukasi terkait masalah menolong korban kecelakaan secara baik dan benar, tentu karena inisiatif sendiri saya langsung menolong korban kecelakaan tersebut, kemudian ternyata menimbulkan suatu dampak bahaya terhadap korban kecelakaan, yang tadinya kondisinya bisa ditangani, menjadi tidak bisa ditangani. Tentu dalam konteks seperti itu kan bukan salah orangnya, tetapi yang perlu untuk diperbaiki adalah konteks edukasinya ke masyarakat terkait masalah pemahaman, menolong korban ... menolong korban kecelakaan yang baik dan benar, itu yang perlu untuk dikembangkan oleh pemerintah atau dikembangkan juga oleh sekolah-sekolah, diajarkan seperti itu. Kemudian juga tentu permasalahan menolong korban kecelakaan sebagaimana Pasal 531 dan juga 312 ini tentu menimbulkan suatu degradasi atau krisis moral, seperti itu, Yang Mulia. Karena tentu akan menimbulkan orang males lagi menolong korban kecelakaan.

Kemudian saya langsung masuk Petitum untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia. Untuk masalah Petitum, saya tidak ada perubahan, tapi saya akan baca sekali lagi.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa *sedang pertolongan itu dapat diberikan atau diadakannya dengan tidak ada mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya* Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan frasa *tanpa alasan* Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [06:21]

Ya, baik, terima kasih, Saudara Leonardo.

Selanjutnya kita memberi kesempatan kepada Yang Mulia untuk mungkin ada catatan atau tanggapan. Untuk itu, saya persilakan terlebih dahulu Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk menyampaikan. Cukup, Yang Mulia? Oke. Yang Mulia selanjutnya, Yang Mulia Dr ... cukup juga. Nah, berarti sudah cukup ini, ya, berarti Perbaikan ... Perbaikan ini tidak ada tanggapan/masukan. Hanya terkait kami sudah mendapat, ya, bahwa Saudara Leonardo itu telah memasukkan bukti, ya. Bukti P-1 sampai dengan P-4, ya?

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:06]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:08]

Oke. Nah, terkait dengan Bukti P-4 ini, sedikit catatan saja, tapi ini kita apa ... sahkan, ya. Sebelum saya sahkan, ini kan buktinya ini bukti bukan pengumuman penerimaan Pemohon pada legal research, HeyLaw. Tapi bukti yang disampaikan adalah bukti yang masih PT Radian Central Nutrindo.

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:31]

Ya, itu yang saya masukkan, paklaring-nya.

11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:34]

Ya, tapi Saudara di sini sudah resign, kan?

12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:37]

Ya, sudah resign.

13. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:38]

Sementara yang sekarang pekerjaan baru Saudara itu di HeyLaw ini tidak ada buktinya, ya?

14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:46]

Ada, Yang Mulia. Sidang sebelumnya ada saya (...)

15. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:48]

Sudah, ya? P-berapa?

16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:50]

P-4, Yang Mulia.

17. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:51]

P-4?

18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:51]

Saya sudah melegalisir kalau enggak salah.

19. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:54]

Oh, jadi paklaring dan pengumuman penerimaan legal research itu, ya?

20. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:56]

Ya, benar, Yang Mulia. Pengumuman itu.

21. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:58]

Pengumumannya, ya?

22. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [07:59]

Ya.

23. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [07:59]

Oke, oke, oke. Dengan demikian berarti ada P-1 sampai P-4, ya?

24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:01]

Ya, benar, Yang Mulia.

25. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [08:03]

Dengan demikian kita sahkan, ya, Daftar Bukti P-1 sampai dengan P-4.

KETUK PALU 1X

Sah. Baik, kalau sudah selesai semua, maka karena ini perbaikan, maka selanjutnya kita dari Panel tentu akan melaporkan ke RPH, ya, dan selanjutnya nanti tinggal, Saudara Leonardo nanti tinggal menunggu, ya, apa putusan dari Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan. Apakah ini lanjut ke persidangan, persidangan pleno atau diputus oleh Mahkamah, itu nanti sepenuhnya ada pada RPH 9 Hakim Konstitusi. Seperti itu, ya.

26. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [08:55]

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [08:58]

Oke. Ada yang mau disampaikan lagi selain ini?

28. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [09:02]

Tidak ada, Yang Mulia.

29. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [09:04]

Sudah cukup ,ya?

30. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [09:04]

Sudah.

31. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [09:04]

Baik. Yang Mulia, cukup, Yang Mulia? Cukup. Oke, baik. Dengan demikian sidang kita nyatakan ditutup, ya, dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.49 WIB

Jakarta, 16 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

